



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO AGUS SETYONO
NIP 19681211196031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ..148 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2024

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 1 | Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas | Dinas Bina Marga | | ✓ | | | Menindaklanjuti Raperda tentang Jaringan Utilitas | Triwulan II |
| 2 | Efisiensi Energi pada Sektor Bangunan Gedung | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | ✓ | | | | Dalam Rangka menindaklanjuti Aksi Prioritas 1 <i>Climate Action Implementation (CAI)</i> "Mengambil Tindakan Atas Peningkatan, Implementasi, Evaluasi, dan Arah Strategis Kebijakan Bangunan Gedung Hijau DKI Jakarta", diperlukan penyusunan regulasi yang memuat strategi pencapaian target pengurangan emisi GRK 30% pada tahun 2030 pada sektor bangunan gedung sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim | Triwulan II |
| 3 | Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang | Dinas Cipta Karya, Tata | | ✓ | | | Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban diperlukan tata cara dan mekanisme dalam pengenaan sanksi administratif dalam | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | dan Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Ruang, dan Pertanahan | | | | | bidang penataan ruang, Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi | |
| 4 | Tata Cara Pemisahan Rumah Susun | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | ✓ | | | | Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perlu peraturan mengenai tata cara dan mekanisme pemisahan Rumah Susun | Triwulan III |
| 5 | Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | | ✓ | | | Terdapat arahan kebijakan baru terhadap kawasan strategis, kawasan kompak, dan kawasan berorientasi transit dalam Ranperda RTRW dan Pergub 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan DKI Jakarta | Triwulan III |
| 6 | Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Non Berusaha | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | | ✓ | | | <p>Terdapat perubahan NSPK terkait penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha, mengacu pada beberapa peraturan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta | |
| 7 | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Jakarta | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | | ✓ | | | Terdapat penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2043, sehingga perlu penyesuaian terhadap muatan yang ada di dalam Rencana Detail Tata Ruang. | Triwulan IV |
| 8 | Pedoman Standardisasi Bangunan Gedung | Dinas Cipta Karya, Tata | | ✓ | | | Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah | Ruang, dan Pertanahan | | | | | tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti; pasca diterbitkannya PP No. 16 Tahun 2021 sehingga Pergub yang mengatur mengenai Standar Bangunan Negara perlu direvisi untuk menyesuaikan aturan tersebut. | |
| 9 | Penyelenggaraan Reforma Agraria untuk Perumahan dan Permukiman | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | ✓ | | | | Perlu Peraturan mengenai Pelaksanaan kewenangan Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria | Triwulan II |
| 10 | Insentif dan Disinsentif dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Kementerian ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Petaan Ruang 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Triwulan III |
| 11 | Kewajiban Pembangunan | Dinas Cipta Karya, Tata | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | Ruang, dan Pertanahan | | | | | tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
| 12 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | | | | ✓ | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pemdukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <p>Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah</p> <p>8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015</p> <p>10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> | |
| 13 | Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembangunan Melalui Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan | ✓ | | | | Revisi Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang | |
| 14 | Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup | ✓ | | | | Telah tersusunnya kajian dokumen perencanaan (roadmap) pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari fasyankes, usaha skala kecil (usk) dan rumah tangga di tahun 2022 dan kajian Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3 di tahun 2023 dan diperlukan penetapan terkait dengan rencana induk yang dimaksud agar dapat dipedomani oleh OPD, instansi dan stakeholder terkait. | Triwulan IV |
| 15 | Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dinas Lingkungan Hidup | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jakarta atas Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Medis Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. 2. Adanya kebutuhan pedoman bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis dari fasyankes. 3. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah | Triwulan IV |
| 16 | Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | Dinas Lingkungan Hidup | ✓ | | | | Amanat pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2030 | | | | | | | |
| 17 | Retribusi Pelayanan Kebersihan | Dinas Lingkungan Hidup | √ | | | | Telah tersusunnya dokumen kajian skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah dan diperlukan Regulasi Turunan dari Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa Rencana Pembentukan Peraturan Gubernur yang digunakan sebagai regulasi terhadap implementasi lapangan atas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. | Triwulan III |
| 18 | Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu | Dinas Lingkungan Hidup | √ | | | | Berdasarkan Pasal 90 dan 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dengan kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah, dan tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. | Triwulan III |
| 19 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | | | √ | | <ol style="list-style-type: none"> Perlu adanya pasal peralihan untuk penetapan Hutan Kota yang sudah terbangun sebelum keluarnya Pergub Nomor 17 Tahun 2017 Perlu adanya dasar hukum untuk pemanfaatan oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) di hutan kota | Triwulan II |
| 20 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik | Dinas Perumahan Rakyat dan | | √ | | | Penyesuaian dengan aturan baru (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | Kawasan Permukiman | | | | | Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) | |
| 21 | Mekanisme Penghunian Rumah Susun Umum Sewa | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | ✓ | | | Penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun | Triwulan I |
| 22 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | ✓ | Adanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak terhadap perlu dilakukannya penyesuaian terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan melalui Raperda tersebut | Triwulan II |
| 23 | Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Melalui Pembangunan dan Perbaikan Rumah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ✓ | | | | Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh saat ini hanya terfokus pada kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana namun dan belum menyentuh sektor rumah. Oleh karena itu agar program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dapat berjalan secara menyeluruh dan optimal maka diperlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya. | Triwulan I |
| 24 | Peningkatan Kualitas Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ✓ | | | | 1. Menyempurnakan tahapan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman yang belum dimuat dalam Pergub No. 90 Tahun 2018 namun perlu dilaksanakan berdasarkan pengalaman penataan lima tahun terakhir. 2. Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PUPR PRT/M/14/2018. | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 25 | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2044 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP. 2. Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dokumen panduan yang mengatur terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai produk hukum. | Triwulan III |
| 26 | Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | ✓ | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan Peraturan Pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 2. Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan penggabungan Rancangan Gubernur Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengalihan Unit Rumah Susun Milik Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 3. Sehubungan dengan adanya penambahan substansi dari kedua Rancangan tersebut diatas melebihi 50% dari keseluruhan substansi, maka diusulkan dibuat Peraturan Gubernur Pengganti. | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 27 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | ✓ | | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, dengan pertimbangan hasil Kajian Penyusunan Tarif Layanan Dana Perumahan yang disusun oleh Universitas Pelita Harapan direkomendasikan skema bagi hasil yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 pasal 3 poin (a) perlu untuk diubah. Berdasarkan analisis struktur biaya dan analisis struktur pendapatan disimpulkan bahwa UPD sebagai BLUD dapat mencukupi biaya operasionalnya dengan cara mengoptimalkan penempatan dana FPPR. Selain itu, sebagai strategi untuk menarik minat Bank Pelaksana untuk dapat berpartisipasi dalam Program Hunian Terjangkau Milik. | Triwulan III |
| 28 | Pengembangan Dana Perumahan Melalui Diversifikasi Investasi | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ✓ | | | | Skema investasi yang bertujuan untuk optimalisasi Dana FPPR sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. | Triwulan IV |
| 29 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah | Dinas Sumber Daya Air | | | ✓ | | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 9 ayat (1); Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Lampiran II Nomor 11; | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|-----------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | 3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah, perlu diubah karena kewenangan pengawasan izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. | |
| 30 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah | Dinas Sumber Daya Air | | | √ | | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 68 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 15 ayat (3); Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pasal 11; Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, perlu diubah karena tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. | Triwulan I |
| 31 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum | Dinas Sumber Daya Air | | | √ | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 18 ayat (1) | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | 3. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum, perlu diubah karena pemberian subsidi terbatas untuk pelayanan air minum khusus meliputi pelayanan air minum dengan kios air dan meter induk serta pelayanan sistem penyediaan air minum dengan teknologi <i>sea water teverse osmosis</i> di Kepulauan Seribu. | |
| 32 | Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga | Dinas Sumber Daya Air | | ✓ | | | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga perlu diubah karena telah habis masa berlakunya. | Triwulan I |
| 33 | Tunjangan Penambah Penghasilan Khusus bagi Pegawai UKPBJ | Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | ✓ | | | | Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK RI | Triwulan IV |
| 34 | Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | ✓ | | | 1. Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah 2. Mengganti Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 50 Tahun 2018 | Triwulan I |
| 35 | Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | ✓ | | | Merupakan penggabungan dari beberapa Peraturan Pelaksanaan dalam rangka pembinaan kepada BUMD, antara lain: | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepgub 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik GCG Pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Pergub 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi Pada BUMD 3. Kepgub 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4. Kepgub 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Pergub 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan BUMD 6. Pergub 76 Tahun 2019 ttg Pedoman Penugasan Kepada BUMD | |
| 36 | Pemberian Insentif dalam rangka Pembinaan BUMD | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD 2. Kemendagri sudah mengundang rapat dan menyampaikan formula perhitungan insentif dalam pengelolaan BUMD (Agustus 2023) | Triwulan II |
| 37 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada BUMD Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah antara di Dalam Kota | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | | ✓ | Penyesuaian kebijakan memperhatikan hasil kajian aspek teknologi, hukum dan kemampuan keuangan Daerah. | Triwulan II |
| 38 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | ✓ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian jangka waktu penugasan 2. Perubahan BUMD yg diberi Penugasan yg sebelumnya Jakpro, Sarana Jaya, Bank DKI, | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|--|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Kepada BUMD terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | | | | | Pasar Jaya, dan Jamkrida menjadi Jakpro, Sarana Jaya, Bank DKI, dan Jamkrida 3. Penyesuaian tugas dan fungsi DPRKP | |
| 39 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | ✓ | | Diperlukan Perubahan Pasal terkait pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana PT MRT Jakarta (Perseroda) | Triwulan I |
| 40 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | ✓ | | 1. Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. 2. Proses transformasi Perumda PAM Jaya yang telah dilaksanakan. | Triwulan III |
| 41 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | | ✓ | Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta | | | | | | | |
| 42 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | √ | | Hasil Rapat Koordinasi antara BPBUMD dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 2022 | Triwulan I |
| 43 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | √ | | Guna menambah substansi tentang jangka waktu pengelolaan dan penambahan pasal tentang pemanfaatan aset | Triwulan II |
| 44 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | √ | | Diperlukan beberapa perubahan terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan jangka waktu pengelolaan SJUT 2. penugasan kepada anak usaha dan kerjasama dengan badan usaha lain dalam penyelenggaraan SJUT 3. penambahan substansi tentang SPM 4. penambahan substansi tentang retribusi/ pemanfaatan BMD | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|--|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Sarana Jaringan Utilitas Terpadu | | | | | | | |
| 45 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | ✓ | | Penyesuaian terhadap beberapa pasal atas masukan dari BPK | Triwulan IV |
| 46 | Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Untuk Melakukan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | ✓ | | | | Penjelasan Kepala Biro Hukum dalam Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro PLH Nomor e-0511/HK.01.03 tanggal 22 November 2023 Hal Penjelasan Ranpergub tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga | Triwulan III |
| 47 | Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Penyesuaian klasifikasi NJOP PBB-P2 saat ini 2. Menggantikan Pergub 263/2015 | Triwulan I |
| 48 | Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang Digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendelegasian Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan I |
| 49 | Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendelegasian Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah | | | | | | | |
| 50 | Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Kelanjutan kebijakan saat ini menyesuaikan tarif PBB-P2 di Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan I |
| 51 | Nama Pengenal Usaha yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendelegasian Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan I |
| 52 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik | Badan Pendapatan Daerah | | | ✓ | | 1. Pendelegasian PP 35/2023 2. Hasil Evaluasi Pergub 204/2014 | Triwulan I |
| 53 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Kepada Pihak yang Berkontribusi dalam Membantu Penerimaan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | | ✓ | | Hasil Evaluasi Pergub 26/2021 | Triwulan I |
| 54 | Masa Pajak dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Pendelegasian PP 35/2023 2. Menggantikan Pergub 81/2016 | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|-------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Pemberitahuan Pajak Daerah | | | | | | | |
| 55 | Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Pendeklarasi PP 35/2023 2. Menggantikan/menggabungkan Pergub 109/2013 dan Pergub terkait pemungutan retribusi daerah lainnya | Triwulan II |
| 56 | Restitusi, Kompensasi, dan Pemindahbukuan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Pendeklarasi PP 35/2023 2. Menggantikan/menggabungkan Pergub 47/2016 dan Pergub 86/2020 | Triwulan II |
| 57 | Kemudahan Perpajakan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendeklarasi PP 35/2023 | Triwulan II |
| 58 | Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendeklarasi Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan III |
| 59 | Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 | Badan Pendapatan Daerah | ✓ | | | | Pendeklarasi Perda (Raperda) tentang PDRD | Triwulan III |
| 60 | Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Pendeklarasi PP 35/2023 2. Menggantikan/menggabungkan Pergub 103/2011, 211/2012, Pergub 90/2013, Pergub 91/2013, Pergub 168/2015, Pergub 34/2017, Pergub 42/2018, Pergub 26/2022, Pergub 54/2022 | Triwulan III |
| 61 | Tata Cara Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | ✓ | | | 1. Pendeklarasi PP 35/2023 2. Menggantikan Pergub 182/2016 | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 62 | Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 | Badan Pendapatan Daerah | √ | | | | Lanjutan kebijakan tahun 2024 | Triwulan III |
| 63 | Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | √ | | | 1. Hasil Evaluasi 2. Menggantikan Pergub 47/2019 | Triwulan III |
| 64 | Tata Cara Penghapusan dan Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | √ | | | 1. Pendeklasian PP 35/2023 2. Menggantikan/menggabungkan Pergub 94/2014 dan 35/2020 | Triwulan III |
| 65 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa | Badan Pendapatan Daerah | | | √ | | 1. Pendeklasian PP 35/2023 2. Hasil Evaluasi Pergub 190/2017 | Triwulan III |
| 66 | Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | √ | | | Mengakomodir percepatan Jakarta sebagai Kota Global dan penyesuaian tupoksi pasca terbitnya UUCK dan SIMBG | Triwulan II |
| 67 | Harga Sewa Titik Reklame | Badan Pengelolaan Aset Daerah | √ | | | | 1. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
| 68 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre. | Triwulan I |
| 69 | Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Triwulan I |
| 70 | Tata Cara Pemberian Rekomendasi/Persetujuan atas Permohonan Sesuatu Hak Atas Tanah di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | ✓ | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015. 2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Perangkat Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre. | |
| 71 | Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | ✓ | | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2019 tentang Sewa Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah | Triwulan I |
| 72 | Pemberian Remunerasi untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | ✓ | | | Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 73 | Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Atas Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Gedung/Bangunan | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | Menindaklanjuti Temuan APIP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11/-1.922.3.Reg tanggal 26 Desember 2019 serta untuk menjamin tepat waktu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah terjual melalui pemindahtanganan secara lelang. | Triwulan II |
| 74 | Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Oleh Tim Peneliti | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah | Triwulan II |
| 75 | Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Triwulan II |
| 76 | Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/028-LHP/IJ tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas penyelenggaraan urusan | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <p>pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahap II</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> | |
| 77 | Pedoman Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>3. Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Asset Tetap SKPD/UKPD</p> | Triwulan IV |
| 78 | Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah</p> | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| 79 | Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Triwulan IV |
| 80 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah | Triwulan IV |
| 81 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | | ✓ | | Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas | | | | | | Jakarta khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. | |
| 82 | Pedoman Penerimaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Badan Pengelolaan Aset Daerah | ✓ | | | | Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 17.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 – Nomor Temuan 1.2 rekomendasi a | Triwulan IV |
| 83 | Penjualan Bekas Tanah <i>Brandgang</i> Yang Tidak Berfungsi Lagi Sebagai Tanah <i>Brandgang</i> | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | ✓ | | | Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah <i>Brandgang</i> yang Tidak Berfungsi Lagi Sebagai Tanah <i>Brandgang</i> sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah <i>Brandgang</i> Yang Tidak Berfungsi Lagi Sebagai Tanah <i>Brandgang</i> | Triwulan IV |
| 84 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas | Badan Pengelolaan Aset Daerah | | | ✓ | | Menindaklanjuti hasil Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 dengan peserta seluruh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu di SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta, untuk mengakomodir usulan kebutuhan SKPD/UKPD | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|-----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya | |
| 85 | Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | ✓ | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah | Triwulan II |
| 86 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan IV |
| 87 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan IV |
| 88 | Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atau Mutlak Selain Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | ✓ | | | <ol style="list-style-type: none"> Pasal 198 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Peraturan Menteri Keuangan 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara | |
| 89 | Analisis Standar Belanja | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | ✓ | | | Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 | Triwulan IV |
| 90 | Standar Harga Satuan | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | ✓ | | | Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 | Triwulan IV |
| 91 | Belanja Tidak Terduga | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓ | | | | Amanat Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja tidak terduga diatur dengan Peraturan Gubernur. | Triwulan III |
| 92 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | ✓ | | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah | Triwulan IV |
| 93 | Pemberian Pinjaman Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓ | | | | Amanat Pasal 72 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur | Triwulan IV |
| 94 | Pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ✓ | | | | Amanat dalam pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|--|-----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 95 | Pedoman Teknis Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | √ | | | Telah terbit Surat Edaran Penilaian BLUD yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 6 Februari 2019 sehingga Pergub nomor 150 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK BLUD perlu diganti | Triwulan II |
| 96 | Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | √ | | | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan II |
| 97 | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | √ | | | | Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan III |
| 98 | Sistem dan Prosedur Akuntansi | Badan Pengelolaan | | √ | | | Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | Keuangan Daerah | | | | | | |
| 99 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | √ | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan II |
| 100 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi e-Budgeting Tahap Penganggaran | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | √ | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan II |
| 101 | Perjalanan Dinas | Biro Kerjasama Daerah | | | √ | | 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 102 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah untuk Masyarakat Tertentu | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | | | √ | | Perubahan kategori penerima manfaat dan besaran subsidi serta penyempurnaan mekanisme kegiatan | Triwulan III |
| 103 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2016 tentang Penyediaan Beras bagi Pegawai Negeri Sipil | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | | | √ | | Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2016 | Triwulan III |
| 104 | Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | | √ | | | Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang akan dan telah menerapkan badan layanan umum daerah | Triwulan I |
| 105 | Penyelenggaraan Pariwisata Daerah | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | √ | | | Perlu diganti dikarenakan terdampak Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. | Triwulan III |
| 106 | Pengelolaan Kawasan Kota Tua | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | √ | | | | Setelah selesai revitalisasi Kawasan Kota Tua, dibutuhkan ketetapan hukum yang mengatur pengelolaan event, pemanfaatan kawasan dan bangunan, pengembangan kawasan, kerjasama dan kemitraan, serta apresiasi dan sanksi. | Triwulan IV |
| 107 | Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan | Dinas Penanaman Modal dan | | √ | | | 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik | Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | <p>Elektronik Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah" dan Pasal 11 ayat 1 "Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah "</p> <p>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 350 Ayat 5 "Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha secara elektronik..."</p> <p>3. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sudah tidak sesuai dan perlu diganti dalam rangka memastikan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang andal dan memberikan kepastian hukum dengan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah pusat dan perangkat daerah;</p> <p>4. Mengakomodir diundangkannya UU Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diberikan kewenangan perizinan pada sejumlah bidang untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global.</p> | |
| 108 | Petunjuk Pelaksanaan Perda Pemberian Insentif dan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | ✓ | | | | <p>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian kelima pasal 278 ayat 2 "Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana</p> | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Kemudahan Investasi di Jakarta | Terpadu Satu Pintu | | | | | <p>dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.”</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 7 ayat (1) “Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah” dan Pasal 9 ayat (1) “Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor”</p> <p>3. Amanat dari Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DKI Jakarta</p> | |
| 109 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Perhubungan | | ✓ | | | <p>1. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Proses seleksi DTKJ yang mengacu pada Pergub tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 periode namun dalam pelaksanaan proses seleksi, Pergub tersebut dinilai kurang memadai/kurang lengkap sehingga diperlukan pembaharuan dan penyempurnaan Pergub</p> | Triwulan II |
| 110 | Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | 1. Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|---|------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Baterai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | | | | | | (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan 2. Permenhub 15/2022 tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 3. Permenhub 45/2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik 4. Permenhub 87/2020 ttg Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 5. Permenhub 44/2020 telah diubah Permenhub no 86/2020 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik 6. Permenhub 19/2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7. Perda 5/2014 pasal 53 ayat 1 sd 4: Setiap Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. (2) Bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bakar gas, listrik, hybrid, biofuel atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit euro-3. (3) Terhadap penggunaan bahan bakar ramah | |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | lingkungan untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan Bea Balik Nama (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran keringanan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. | |
| 111 | Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | 1. Sebagai turunan dari Rencana Induk Transportasi Jakarta 2. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2023 | Triwulan III |
| 112 | Pelayanan Gratis Transjakarta (Insentif Layanan Angkutan Umum) | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | 1. Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022; 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. 3. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2023 | Triwulan III |
| 113 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. 2. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2022 | Triwulan I |
| 114 | Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | 1. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Minimum Terminal. | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | 4. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2023 | |
| 115 | Penderekan Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | 1. Berdasarkan amanat Perda 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 66 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur. 2. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta berdasarkan hasil pendalaman dan kajian dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bapenda) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bahwa penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor akibat pelanggaran parkir tidak pada tempatnya tidak dapat dikenakan retribusi melainkan dikenakan denda/sanksi administratif. 3. Perda 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi menyebutkan penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp.500.000/hari/kendaraan. 4. Mengalir huruf b dan c, Draft Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, untuk tarif retribusi atas penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan parkir dihapus dari Draft Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah karena tidak sesuai dengan definisi retribusi | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | sehingga akan dialihkan ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). | |
| 116 | Tarif Angkutan Umum (Satu Moda) | Dinas Perhubungan | | ✓ | | | Dialihkan dari semula usulan Pergub tentang Pencabutan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang tarif integrasi angkutan Penumpang Umum dalam sistem Bus Rapid Transit menjadi satu Pergub yang mengatur tarif angkutan umum massal | Triwulan IV |
| 117 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran bahwa besaran tarif parkir ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | Triwulan II |
| 118 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | Peralihan perizinan penyelenggaraan perparkiran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Triwulan II |
| 119 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | Pasal 7 Pergub 188 Tahun 2016 bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat setiap 2 (dua) tahun sekali | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Daerah Perubahan atas | | | | | | | |
| 120 | Alat Mobilitas Personal | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | Kondisi teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat dan adanya alat mobilitas personal yang sudah sangat massif penggunaannya di Provinsi DKI Jakarta, sehingga diperlukan Ranpergub Alat Mobilitas Personal sebagai tindaklanjut dan menjamin kepastian hukum, serta memenuhi beberapa aspek keselamatan, keamanan, dan ketertiban operasional alat mobilitas personal | Triwulan I |
| 121 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi, dan Biaya Penderekan Pemindahan Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran bahwa besaran tarif parkir ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | Triwulan II |
| 122 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | 1. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Pasal 32 bahwa tarif layanan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek : | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|-----------------|------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <p>a. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU;</p> <p>b. Daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk membeli barang/ jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;</p> <p>c. Asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan</p> <p>d. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.</p> <p>Pasal 34 bahwa Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dapat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.</p> <p>2. Sesuai dengan amanat Pergub 67 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Pasal 7 bahwa Besaran</p> | |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | tarif layanan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 3. Mengalir butir a dan b tersebut diatas, UP TTPG bermaksud mengevaluasi besaran tarif layanan yang ada sekarang untuk kontinuitas dan mengembangkan layanan baik berupa usulan tarif layanan baru dan perubahan tarif layanan demi mendorong kesinambungan dan pengembangan bisnis di Terminal Terpadu Pulo Gebang | |
| 123 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu, dan Lintas Raya Terpadu | Dinas Perhubungan | | | √ | | Berdasarkan Pergub 46 Tahun 2022 yang membutuhkan beberapa penambahan pasal penyempurnaan sehingga perlu dilakukan perubahan | Triwulan IV |
| 124 | Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | Dinas Perhubungan | √ | | | | 1. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bahwa: a. BLU memberikan layanan menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; b. SPM dapat diusulkan oleh BLU; c. SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <p>2. Sesuai dengan amanat Pergub 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Pasal 7 Untuk memenuhi persyaratan administratif PPK- BLUD, SKPD/UKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen salah satunya adalah standar pelayanan minimal.</p> <p>3. UP TTPG bermaksud untuk menyusun ranpergub standar pelayanan minimal untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p> | |
| 125 | Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta 2024-2029 | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | <p>1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> | Triwulan IV |
| 126 | Tata Cara Persyaratan dan Penetapan Trayek Angkutan Perairan | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi | Triwulan III |
| 127 | Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perairan | Dinas Perhubungan | ✓ | | | | Belum ada aturan hukum yang menaungi terkait Standar Pelayanan Minimal untuk Angkutan Perairan di Kepulauan Seribu | Triwulan IV |
| 128 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian | Dinas Perhubungan | | | ✓ | | Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran bahwa Pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran | | | | | | dan pegawai Unit Pengelola dievaluasi setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan | |
| 129 | Ketentuan Sewa Kontrak Penggunaan Lahan dan/atau Fasilitas Kerja di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Perindutriani, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk pada Permendagri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat 6 disebutkan bahwa Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, namun Tarif Layanan UPK PPUKMP Pulogadung masih menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2003 tentang Ketentuan Sewa Kontrak Penggunaan Lahan dan/atau Fasilitas Kerja di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidang Pembinaan BLUD BPKD Provinsi DKI Jakarta, hanya UPK PPUKMP Pulogadung yang tarif layanan BLUD-nya masih menggunakan Keputusan Gubernur; 3. Besar tarif layanan sudah tidak relevan berdasarkan hasil kajian internal UPK PPUKMP Pulogadung | Triwulan IV |
| 130 | Keselamatan Ketenagalistrikan | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | ✓ | | | | Keselamatan ketenagalistrikan merupakan amanat UU Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan teknis berupa peraturan gubernur | Triwulan II |
| 131 | Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan Lowongan Pekerjaan | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 13 Tahun 2003 2. Permenaker Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga Kerja 3. Perda 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2003 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja | |
| 132 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Fungsional | Badan Kepegawaian Daerah | | | √ | | <p>Materi muatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Fungsional perlu disesuaikan dengan peraturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 2. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan 3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Triwulan I |
| 133 | Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian Daerah | | √ | | | <p>Materi muatan sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan peraturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 134 | Sistem Informasi Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah | √ | | | | Dalam rangka memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Pemutakhiran Data Kepegawaian | Triwulan IV |
| 135 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian Daerah | | | √ | | Materi muatan sudah tidak relevan dengan nilai Core Values BerAKHLAK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Triwulan IV |
| 136 | Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah | Badan Kepegawaian Daerah | | √ | | | Materi muatan sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan peraturan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Triwulan IV |
| 137 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubenur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh | Badan Kepegawaian Daerah | | | | √ | Materi muatan sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap | | | | | | | |
| 138 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai | Badan Kepegawaian Daerah | | | ✓ | | Menyesuaikan ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Triwulan IV |
| 139 | Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | ✓ | | | Revisi Pergub Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana | Triwulan III |
| 140 | Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ✓ | | | | Turunan Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Dunia Usaha Dalam Penyelenggaran Penanggulangan Bencana | Triwulan IV |
| 141 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | ✓ | Sudah tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah | Triwulan II |
| 142 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | ✓ | | Menyesuaikan dengan Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|--|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Penanggulangan Bencana pada Gedung | | | | | | | |
| 143 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | ✓ | | Surat Edaran Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui Jalur Pendidikan | Triwulan I |
| 144 | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ✓ | | | | 1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Triwulan I |
| 145 | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Kegiatan Filantropi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | ✓ | | | Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini.Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini. | Triwulan IV |
| 146 | Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023 - 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ✓ | | | | Menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pangan dimana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 147 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | ✓ | Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, penetapan TKPK dan Sekretariat TKPK melalui Keputusan Gubernur. Sehingga, diperlukan pencabutan atas Pergub Nomor 40 Tahun 2018 dan terkait penetapan TKPK dan Sekretariat TKPK melalui Keputusan Gubernur. | Triwulan II |
| 148 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | v | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Triwulan II |
| 149 | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | v | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Triwulan III |
| 150 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | v | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | |
| 151 | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | v | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Triwulan III |
| 152 | Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | v | | | | 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Daerah 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah | Triwulan IV |
| 153 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jarnak | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | v | | Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Triwulan IV |
| 154 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | v | | 1. Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur, diperlukan instrumen regulasi untuk mengatur Satu Data Pembangunan sebagai basis data penentuan sasaran prioritas untuk | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Indonesia Tingkat Provinsi | | | | | | penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan 2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pembahasan penyusunan konsep regulasi Penetapan Satu Data Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, penyusunan regulasi teknis atau turunan untuk pelaksanaan Satu Data Pembangunan dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi | |
| 155 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah | Biro Hukum | | | ✓ | | Menyesuaikan SOP Fasilitasi di Kemendagri | Triwulan III |
| 156 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | ✓ | | Penyesuaian dengan perkembangan dan Kebutuhan organisasi | Triwulan IV |
| 157 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | ✓ | | Penyesuaian Kelas Rumah Sakit | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 158 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | | ✓ | Penyelesaian kesepakatan bersama antara Pemprov DKI dan Kejaksaan Agung yang rencananya akan berakhir di 31 Desember 2023 | Triwulan I |
| 159 | Mekanisme Kerja | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | ✓ | | | | Amanat dari Permenpan Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi | Triwulan IV |
| 160 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | | ✓ | Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah | Triwulan IV |
| 161 | Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | ✓ | | | Penyesuaian tugas fungsi sesuai Pergub 57 SOTK ORB, Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | Triwulan II |
| 162 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Budaya Kerja | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | | ✓ | Penyesuaian dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara | Triwulan II |
| 163 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2020 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | | ✓ | Penyesuaian tugas fungsi sesuai Pergub 57 SOTK ORB, Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Surat | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | tentang Penilaian Kinerja | | | | | | Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | |
| 164 | Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | √ | | | Penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perpres 132 Tahun 2021 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional | Triwulan IV |
| 165 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 Tentang Reformasi Birokrasi | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | | √ | | Penyesuaian dengan peraturan diatasnya | Triwulan IV |
| 166 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga | Biro Pemerintahan | | | √ | | Untuk menjamin kepastian hukum serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan di wilayah kota/kabupaten administrasi yang tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD | Triwulan III |
| 167 | Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta | Biro Pemerintahan | √ | | | | Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal | Triwulan IV |
| 168 | Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual | | √ | | | Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan regulasi lainnya | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 169 | Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual | | ✓ | | | Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan regulasi lainnya | Triwulan IV |
| 170 | Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki | Dinas Kebudayaan | ✓ | | | | Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Triwulan I |
| 171 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagai Badan Layanan Umum Daerah | Dinas Kebudayaan | ✓ | | | | Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Triwulan I |
| 172 | Duta Museum Jakarta | Dinas Kebudayaan | ✓ | | | | Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Duta Museum | Triwulan III |
| 173 | Pelestarian Cagar Budaya | Dinas Kebudayaan | ✓ | | | | Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya | Triwulan IV |
| 174 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta | Dinas Kebudayaan | | | ✓ | | Hasil reviu Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 175 | Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | | | √ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual | Triwulan III |
| 176 | Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah | Dinas Kesehatan | | | √ | | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. | Triwulan III |
| 177 | Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan RSUD dan RSKD | Dinas Kesehatan | | | √ | | Tersusunnya pedoman standar tarif pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur. | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 178 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D | Dinas Kesehatan | | | √ | | Tersusunnya pedoman standar tariff pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur. | Triwulan IV |
| 179 | Tarif Layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah | Dinas Kesehatan | √ | | | | Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (atribusi) | Triwulan I |
| 180 | Penyelenggaraan Posyandu | Dinas Kesehatan | | √ | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun Lembaga Adat Desa, Kelembagaan Posyandu yang bergeser menyebabkan tugas dan fungsi Posyandu serta Lintas Sektor juga perlu disesuaikan. | Triwulan IV |
| 181 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian | Dinas Kesehatan | | | | √ | Kewenangan daerah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan terbaru sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan № 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. | Triwulan IV |
| 182 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat | Dinas Kesehatan | | | | √ | Karena adanya perubahan SOTK Dinas Kesehatan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Triwulan II |
| 183 | Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin | Dinas Kesehatan | | | | √ | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 184 | Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga diubah menjadi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sertifikat Laik Sehat | Dinas Kesehatan | | | ✓ | | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | Triwulan II |
| 185 | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Dinas Kesehatan | | | ✓ | | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | Triwulan IV |
| 186 | Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Kesehatan | ✓ | | | | Perintah Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XVIII. | Triwulan IV |
| 187 | Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah | Dinas Kesehatan | ✓ | | | | Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah | Triwulan II |
| 188 | Pengendalian Penyakit HIV AIDS | Dinas Kesehatan | ✓ | | | | Untuk mengakselerasi pengendalian HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 189 | Penilaian Kinerja Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah | Dinas Kesehatan | ✓ | | | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun | Triwulan III |
| 190 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan | Dinas Kesehatan | | | ✓ | | Kebutuhan Perangkat Daerah | Triwulan III |
| 191 | Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ✓ | | | | Tindak lanjut Rekomendasi evaluasi pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2022 oleh BSSN | Triwulan III |
| 192 | Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ✓ | | | | Belum adanya regulasi/dasar hukum terkait pengelolaan media sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Triwulan IV |
| 193 | Tata Kelola Sistem Close Circuit Television (CCTV) Ditempat Umum dan/atau Pada Fasilitas Pelayanan Publik | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ✓ | | | | Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Managed Services CCTV | Triwulan IV |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 194 | Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | √ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian dengan Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2. Penyesuaian dengan Revisi Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | Triwulan I |
| 195 | Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | √ | | | Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu diganti. | Triwulan I |
| 196 | Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | | √ | | Penggabungan 2 (dua) Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Kedua Peraturan Gubernur tersebut dicabut dan diterbitkan Peraturan Gubernur baru tentang | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | ✓ | Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dengan penambahan materi muatan yang lebih holistik. | |
| 197 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 176 tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Nomor 170 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 176 tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | | | ✓ | <p>Dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan nomenklatur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Terdapat pembaharuan tugas dari setiap Perangkat Daerah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Kota. 3. Berdasarkan amanat Permendagri 67 tahun 2011 bahwa dasar hukum kelompok kerja PUG harus berupa Keputusan Gubernur (Kepgub) bukan Pergub sehingga Pergub yang telah ada sebelumnya perlu dicabut terlebih dahulu bersamaan dengan diprosesnya Kepgub Pokja PUG. | Triwulan II |
| 198 | Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | ✓ | | | Dalam rangka menyesuaikan nomenklatur dan penambahan anggota pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disusun perubahan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi DKI Jakarta. | Triwulan II |
| 199 | Kampung Keluarga Berkualitas | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan | ✓ | | | | Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB Berkualitas | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | Anak dan Pengendalian Penduduk | | | | | | |
| 200 | Grand Design Pembangunan Kependudukan | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | ✓ | | | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2015 tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2010-2035. | Triwulan IV |
| 201 | Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | ✓ | | | Dalam rangka menyesuaikan nomenklatur organisasi, penambahan jabatan, penyesuaian uraian tugas dan penyesuaian persyaratan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. | Triwulan III |
| 202 | Tata Cara Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | ✓ | | | | Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, BAB IV Pelayanan Korban Tindak Kekerasan, Pasal 12 ayat (4) | Triwulan IV |
| 203 | Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024-2026 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | ✓ | | | | Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 - 2024, Pasal 4 ayat (3) | Triwulan II |
| 204 | Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Daerah | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of The Worst Form of Child Labour | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|---|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | Khusus Ibukota Jakarta | Pengendalian Penduduk | | | | | 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | |
| 205 | Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 - 2026 | Dinas Pemuda dan Olahraga | ✓ | | | | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | Triwulan I |
| 206 | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Disabilitas | Dinas Pemuda dan Olahraga | ✓ | | | | Saat ini baru ada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar | Triwulan I |
| 207 | Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Aspirasi Masyarakat | Dinas Pemuda dan Olahraga | ✓ | | | | Dasar hukum pelaksanaan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana olahraga yang berasal dari Aspirasi Masyarakat | Triwulan II |
| 208 | Desain Olahraga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Pemuda dan Olahraga | ✓ | | | | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah | Triwulan II |
| 209 | Persyaratan Teknis Alat Pemadam Api Ringan | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | ✓ | | | | Amanat/Delegasi Perda No 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Triwulan II |
| 210 | Persyaratan Teknis Pengujian Bahan dan Komponen Pemadam Kebakaran | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | ✓ | | | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen | Triwulan II |
| 211 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 | Dinas Pendidikan | | | ✓ | | Delegasi Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan hasil evaluasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2023 | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru | | | | | | | |
| 212 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan | Dinas Pendidikan | | | √ | | Delegasi dari Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial | Triwulan I |
| 213 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu | Dinas Pendidikan | | | √ | | Penyelenggaraan kewenangan daerah, serta menyesuaikan dengan sumber data dari satu data pembangunan | Triwulan I |
| 214 | Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan | Dinas Pendidikan | | | | √ | Penyelenggaran kewenangan daerah dan efisiensi pengaturan | Triwulan II |
| 215 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan | Dinas Pendidikan | | | √ | | Menyesuaikan dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 216 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan | Dinas Pendidikan | | | √ | | Menyesuaikan dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan | Triwulan II |
| 217 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Dinas Pendidikan | √ | | | | Penyelenggaraan kewenangan daerah serta penyesuaian dengan telah terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang OTK Perangkat Daerah | Triwulan II |
| 218 | Pendidikan Non Formal | Dinas Pendidikan | √ | | | | Penyelenggaraan kewenangan daerah serta penyesuaian dengan telah terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang OTK Perangkat Daerah | Triwulan II |
| 219 | Penyelenggaraan Perpustakaan Umum | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | √ | | | Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sudah tidak relevan lagi dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Nasional RI | Triwulan I |
| 220 | Layanan Perpustakaan Digital | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | √ | | | Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik iJakarta butuh pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | Triwulan I |
| 221 | Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | √ | | | Peraturan Gubernur nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Pustakawan di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta sudah tidak relevan lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 222 | Pelestarian Naskah Kuno dan Pendokumentasian Sastra Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | √ | | | Belum adanya Regulasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Naskah Kuno dan Pendokumentasian Sastra DKI Jakarta Amanat Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan | Triwulan I |
| 223 | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial | √ | | | | Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. | Triwulan I |
| 224 | Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | √ | | | | Pelaksanaan lebih lanjut (delegasi) Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. | Triwulan I |
| 225 | Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial | √ | | | | Pelaksanaan lebih lanjut (delegasi) Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial | Triwulan I |
| 226 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial | Dinas Sosial | | | √ | | Merubah Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dengan rincian perubahan sebagai berikut: 1. Menghapus Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja Yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019. Hal ini disebabkan karena berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 dan | Triwulan I |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|----|-----------------|------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | <p>berubah status menjadi endemi di Indonesia dan DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 669 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Terkait Corona Virus Disease 2019 Sebanyak 3 (tiga) Keputusan Gubernur</p> <p>2. Merubah salah satu kriteria penerima bantuan sosial dari “memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta” menjadi “memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili dan terdaftar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk”. Perubahan ini didasari kondisi banyak penduduk yang memiliki KTP dan KK di Provinsi DKI Jakarta namun tidak berdomisili sesuai dengan alamat di KTP dan KK, dimana hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyaluran bantuan sosial dan penetapan warga tersebut menjadi penerima bantuan sosial.</p> <p>3. Merubah kriteria penerima Bantuan Sosial Untuk Anak Usia Dini dari 0 (nol) – 6 (enam) tahun menjadi 0 (nol) – 5 (tahun). Hal ini sejalan dengan strategi prioritas untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di (P3KE) di DKI Jakarta adalah dengan menanggulangi stunting pada anak balita.</p> <p>4. Merubah kriteria penerima Bantuan Sosial dari “terdaftar dalam DTKS” menjadi “terdaftar dalam DTKS pada Satu Data Pembangunan”, karena saat ini Pemerintah Provinsi DKI</p> | |


| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|--------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | | | | | | | Jakarta akan membuat Satu Data Pembangunan sebagai basis / acuan data dalam setiap perumusan kebijakan terkait Bantuan Sosial. | |
| 227 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial | | | ✓ | | <p>Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah berlaku sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu. Saat ini terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sudah diganti menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2. Jenis PMKS yang diatur dalam Pergub 169 Tahun 2014 belum mengikuti perubahan dan/atau perkembangan jenis PMKS saat ini. | Triwulan III |
| 228 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan | Dinas Sosial | | | ✓ | | Dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Panti yang bertanggung jawab menangani Rumah Aman masih menggunakan nomenklatur Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih. Padalah berdasarkan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih telah berubah nomenklatur menjadi Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|--------------|-----------------|-------|------|-------|--|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 229 | Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu | Dinas Sosial | | ✓ | | | Permensos Nomor 28 Tahun 2017 sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019, telah diganti dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Dengan demikian Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 perlu untuk dicabut dan digantikan dengan Peraturan Gubernur yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021. | Triwulan I |
| 230 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna | Dinas Sosial | | | ✓ | | Dinas Sosial telah membuat kajian sederhana tentang pentingnya Karang Taruna tingkat Kecamatan menerima bantuan pendanaan berupa biaya operasional tiap bulannya. Dalam Pergub No. 81 Tahun 2021, Pendanaan Karang Taruna Tingkat Kecamatan diberikan melalui mekanisme Hibah. Hal ini menjadi kurang efektif untuk pemberdayaan Karang Taruna dikarenakan hibah diberikan setiap 1 (satu) kali dalam setahun. | Triwulan II |
| 231 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna | Dinas Sosial | | | ✓ | | Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna telah diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna | Triwulan II |
| 232 | Tunjangan Khusus Pengawasan | Inspektorat | ✓ | | | | 1. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024; 2. Surat Mendagri Nomor 700.1.1/8737/SJ Tgl 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemda | Triwulan III |
| 233 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun | Inspektorat | | | ✓ | | Tindaklanjut Rencana Aksi WBS TPK Terintegrasi dengan KPK RI | Triwulan III |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|--|----------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| | 2017 tentang Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | |
| 234 | Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Provinsi DKI Jakarta | Inspektorat | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan Pergub Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 2. Penguatan Lini kedua dalam penerapan manajemen risiko untuk isu strategis Pemprov DKI Jakarta 3. Penambahan Substansi materi contoh dalam melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko isu strategis 4. Penguatan dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan manajemen risiko tingkat perangkat daerah dan UKPD | Triwulan III |
| 235 | Satuan Pelindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam membentuk Pergub sebagai dasar pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat. 2. Tindaklanjut Surat Mendagri yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk segera melakukan pembentukan Satlinmas. | Triwulan I |
| 236 | Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Secara Non Yustisial dan Yustisial | Satuan Polisi Pamong Praja | ✓ | | | | Belum terdapat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait penegakan Perda dan Pergub secara Yustisial dan Non Yustisial | Triwulan II |

| No | Judul Ranpergub | Pemrakarsa | Jenis Ranpergub | | | | Dasar/Alasan Pembentukan | Target Penyampaian |
|-----|---|--|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | Baru | Ganti | Ubah | Cabut | | |
| 237 | Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ✓ | | | | <ol style="list-style-type: none"> Perintah Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/KEUDA tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah | Triwulan II |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP. 19681211196031004